

Pengaturan Rangkap Profesi Dosen PNS Sebagai Advokat

Eusebius Petrus Tino Kelanit

Slamet Suhartono

Bobarlaai@gmail.com

slamet@untag-sby.ac.id

Intisari — Artikel ini mengkaji aturan hukum mengenai rangkap profesi dosen PNS yang juga ingin menjalankan profesi sebagai advokat. Hal ini menimbulkan dilema hukum karena dua profesi tersebut diatur oleh aturan yang berbeda, seperti undang undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, undang undang ASN, dan undang undang Advokat. Melalui pendekatan normatif, artikel ini menganalisis konflik aturan dan mengusulkan harmonisasi hukum yang dapat diterapkan tanpa melanggar prinsip netralitas ASN dan etika profesional. Penambahan ini menunjukkan bahwa peraturan yang tidak konsisten dapat memicu konflik kepentingan, khususnya dalam ranah pelaksanaan tugas dan profesionalisme advokat PNS. Hal ini juga menyoroti perlunya harmonisasi peraturan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Kata kunci — Dosen PNS, Advokat, Rangkap Profesi, Netralitas

Abstract — This article examines the legal regulation of dual professions held by Civil Servant lecturers (PNS) who also practice as advocates. This issue generates a legal dilemma because the two professions are subject to different regulations, such as Law Number 14 of 2005 on Teachers and Lecturers, the Civil Servant Law, and the Advocates Law. Through a normative approach, this article analyzes regulatory conflicts and proposes legal harmonization solutions that can be implemented without violating the principle of civil servant neutrality and professional ethics. This addition shows that inconsistent regulations may trigger conflicts of interest, particularly in the performance of duties and professionalism of civil servant advocates. It also highlights the need for regulatory harmonization to avoid overlapping authorities.

Keywords— Civil Servant Lecturer; Advocate; Dual Profession; Neutrality

I. PENDAHULUAN

Dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan bagian integral dari sistem pendidikan tinggi di Indonesia, yang tidak hanya bertugas sebagai pendidik dan peneliti tetapi juga sebagai aparatur sipil negara (ASN) yang wajib menjunjung prinsip netralitas dan imparialitas. Dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dosen PNS diharapkan mampu menjadi penghubung antara ilmu pengetahuan dan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya, beberapa dosen PNS memilih untuk merangkap sebagai advokat sebagai upaya mengimplementasikan keahlian hukum mereka dalam pelayanan publik. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah rangkap profesi tersebut diperbolehkan dalam kerangka aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Undang-undang No. 14 Tahun

2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa dosen adalah pendidik profesional dengan tanggung jawab utama dalam mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun, undang-undang ini tidak secara eksplisit mengatur kemungkinan rangkap profesi dosen PNS sebagai advokat. Di sisi lain, undang undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 86 ayat (1) huruf c secara tegas melarang ASN, termasuk dosen PNS, untuk menjadi advokat atau notaris. Larangan ini dimaksudkan untuk menjaga netralitas dan independensi ASN dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara negara. Sebaliknya, undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 17 menyatakan bahwa setiap orang yang memenuhi syarat dapat menjadi advokat tanpa diskriminasi status pekerjaan, selama ia lulus

ujian profesi dan mematuhi kode etik profesi. Konflik aturan antara ketiga undang-undang tersebut menciptakan ketidakpastian hukum, baik bagi dosen PNS maupun institusi terkait. Konflik ini semakin kompleks ketika melihat perbedaan filosofi hukum di balik masing-masing aturan. Undang-undang ASN menempatkan ASN sebagai abdi negara yang harus bebas dari kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga larangan rangkap jabatan/profesi dimaksudkan untuk mencegah konflik kepentingan. Sebaliknya, UU Advokat menekankan prinsip independensi dan hak warga negara untuk menjalankan profesi hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dari perspektif hukum administrasi negara, dosen PNS sebagai ASN wajib taat pada aturan yang mengikatnya, sedangkan dari perspektif hukum profesi, hak untuk menjadi advokat merupakan bagian dari kebebasan ekonomi dan profesionalisme yang diakui secara konstitusional. Ketidakpastian hukum ini berdampak pada praktik di lapangan. Beberapa dosen PNS tetap menjalankan profesi advokat dengan alasan bahwa pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan hukum merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Namun, praktik ini berpotensi melanggar Pasal 86 undang-undang ASN, yang dapat berujung pada sanksi administratif atau disiplin. Sebaliknya, jika dosen PNS dilarang menjadi advokat, hal ini dinilai menghambat partisipasi intelektual dalam pemberdayaan masyarakat, terutama di daerah yang minim akses terhadap layanan hukum. Untuk mengatasi konflik aturan ini, diperlukan harmonisasi aturan yang melibatkan revisi atau interpretasi ulang terhadap pasal-pasal yang bertentangan. Revisi Pasal 86 ayat (1) huruf c undang-undang ASN dapat memberikan pengecualian bagi dosen PNS yang ingin menjadi advokat, dengan syarat dan

mekanisme yang ketat, seperti pemberian izin khusus dari instansi terkait dan pengawasan ketat terhadap praktik advokasi.

Selain itu, pengaturan kode etik tambahan yang khusus mengatur dosen PNS yang merangkap sebagai advokat dapat menjadi solusi untuk menjaga profesionalisme, netralitas, dan integritas kedua profesi. Harmonisasi ini penting agar dosen PNS tetap dapat menjalankan pengabdian kepada masyarakat secara lebih luas, tanpa melanggar prinsip dasar ASN. Dalam konteks hukum administrasi negara, netralitas ASN merupakan prinsip yang tidak bisa ditawar. Dosen PNS yang menjadi advokat berpotensi menghadapi konflik kepentingan, misalnya saat menangani kasus yang berkaitan dengan instansi tempat ia bekerja atau terlibat dalam perkara yang melibatkan kebijakan pemerintah. Hal ini dapat mengganggu objektivitas dan kredibilitas ASN sebagai penyelenggara negara. Di sisi lain, profesi advokat menuntut loyalitas terhadap klien dan independensi dalam memberikan bantuan hukum, yang bertentangan dengan prinsip netralitas ASN. Konflik aturan ini bukan hanya masalah teknis hukum, tetapi juga refleksi dari ketegangan antara hak individu dan kewajiban kolektif sebagai aparatur negara. Sebagaimana dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo dalam Ilmu Hukum hukum tidak hanya bersifat normatif tetapi juga responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, harmonisasi aturan harus dilakukan dengan pendekatan yang seimbang, mengakomodasi hak individu dosen PNS untuk menjalankan profesi advokat tanpa mengorbankan prinsip netralitas dan imparialitas sebagai ASN. Lebih lanjut, Philipus M. Hadjon dalam Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi warga negara dalam menjalankan hak-hak konstitusionalnya, termasuk hak untuk memilih profesi. Jika dosen PNS dilarang menjadi advokat tanpa pengecualian, hal ini dapat dianggap sebagai pembatasan hak yang tidak proporsional. Namun, pembatasan tersebut

dapat dibenarkan jika dirancang untuk mencegah konflik kepentingan dan menjaga kredibilitas lembaga pendidikan tinggi.

Dalam praktiknya, beberapa perguruan tinggi telah mengizinkan dosen PNS untuk menjadi advokat dengan syarat tidak menggunakan fasilitas negara atau waktu dinas untuk menjalankan praktik hukum. Namun, izin ini belum memiliki dasar hukum yang kuat karena bertentangan dengan undang-undang ASN. Oleh karena itu, revisi aturan menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum bagi dosen PNS, advokat, dan instansi terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan hukum terhadap rangkap profesi dosen PNS sebagai advokat, serta memberikan rekomendasi harmonisasi peraturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dengan pendekatan normatif dan analisis perundang-undangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam penyelesaian konflik normatif ini.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode analisis peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual. Sumber data berasal dari studi pustaka, termasuk Undang-Undang, peraturan pelaksana, serta doktrin hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena rangkap profesi dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai advokat muncul dalam konteks dualitas aturan antara prinsip netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan hak konstitusional warga negara untuk menjalankan profesi hukum. Dalam kerangka undang-undang No. 5 Tahun 2014

tentang ASN, Pasal 86 ayat (1) huruf c melarang ASN, termasuk dosen PNS, untuk menjadi advokat atau notaris. Larangan ini dirancang untuk mencegah konflik kepentingan dan menjaga objektivitas ASN dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara negara. Namun, undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) Pasal 17 menyatakan bahwa setiap orang yang memenuhi syarat dapat menjadi advokat tanpa diskriminasi status pekerjaan, selama ia lulus ujian profesi dan mematuhi kode etik profesi. Konflik aturan ini menciptakan ketidakpastian hukum, baik bagi dosen PNS maupun lembaga terkait, karena dua peraturan yang berbeda filosofi dan tujuan hukumnya.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 150/PUU-XXII/2024 yang menguji materiil Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) undang-undang No. 18 Tahun 2003. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena dinilai membatasi hak konstitusional warga negara untuk menjalankan profesi sebagai advokat. Pasal 3 ayat (1) huruf c semula mengatur larangan bagi ASN untuk menjadi advokat, sementara Pasal 20 ayat (2) memberikan pengecualian bagi dosen hukum dalam praktik profesi hukum. Putusan ini memicu diskusi luas mengenai nasib dosen PNS yang selama ini terhalang menjalankan profesi advokat akibat larangan UU ASN. Konsekuensi dari putusan MK ini adalah munculnya dualisme norma antara UU ASN yang tetap berlaku dan UU Advokat yang kini tidak lagi mengandung larangan rangkap profesi bagi ASN. Situasi ini memperjelas adanya ketegangan antara prinsip netralitas ASN dan hak konstitusional warga negara untuk memilih profesi. Bagi dosen PNS, pertanyaannya adalah: apakah putusan mahkamah konstitusi secara otomatis membuka peluang mereka menjadi advokat tanpa melanggar undang-undang ASN. Jika iya, bagaimana mekanisme implementasinya agar tidak menimbulkan konflik kepentingan atau kerancuan dalam pelaksanaan tugas sebagai

ASN? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi fokus utama dalam analisis pengaturan hukum rangkap profesi dosen PNS sebagai advokat. Implikasi yuridis dari dualisme norma antara undang undang ASN dan undang undang Advokat terletak pada potensi cacat formil dalam produk hukum. Jika dosen PNS tetap menjalankan profesi advokat tanpa dasar hukum yang jelas, praktik ini dapat dipersoalkan secara hukum karena bertentangan dengan Pasal 86 undang undang ASN. Sebaliknya, jika larangan tersebut diabaikan, hal ini dapat merusak kredibilitas ASN sebagai penyelenggara negara dan mengganggu tugas pokok dosen sebagai pendidik. Dari perspektif administratif, instansi terkait seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menghadapi tantangan dalam menegakkan disiplin ASN sekaligus mengakomodasi aspirasi masyarakat akan akses layanan hukum yang lebih luas.

Dalam konteks hukum administrasi negara, netralitas ASN merupakan prinsip yang tidak bisa ditawar. Dosen PNS yang menjadi advokat berpotensi menghadapi konflik kepentingan, misalnya saat menangani kasus yang berkaitan dengan instansi tempat ia bekerja atau terlibat dalam perkara yang melibatkan kebijakan pemerintah. Hal ini dapat mengganggu objektivitas dan kredibilitas ASN sebagai penyelenggara negara. Di sisi lain, profesi advokat menuntut loyalitas terhadap klien dan independensi dalam memberikan bantuan hukum, yang bertentangan dengan prinsip netralitas ASN. Konflik aturan ini bukan hanya masalah teknis hukum, tetapi juga refleksi dari ketegangan antara hak individu dan kewajiban kolektif sebagai aparatur negara. Sebagaimana dijelaskan dalam literatur hukum, hukum harus responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, harmonisasi peraturan menjadi penting

untuk mengakomodasi hak individu dosen PNS untuk menjalankan profesi advokat tanpa mengorbankan prinsip netralitas dan imparialitas sebagai ASN. Dari perspektif sosial, fenomena ini mencerminkan kebutuhan masyarakat akan akses layanan hukum yang lebih luas, terutama di daerah tertinggal dan terpencil. Dosen PNS yang menjadi advokat sering kali dianggap sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan jumlah advokat di wilayah tersebut. Namun, jika praktik ini tidak diatur dengan jelas, risiko konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang akan meningkat. Secara ekonomi, rangkap profesi ini dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi dosen PNS, terutama di tengah keterbatasan gaji yang sering dialami oleh ASN. Namun, hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang etika profesional, apakah dosen PNS dapat menjaga keseimbangan antara tanggung jawab akademik dan aktivitas hukum yang berorientasi profit. Lebih lanjut, implikasi yuridis juga mencakup tantangan dalam koordinasi antarlembaga. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sebagai pembina ASN harus berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) selaku pengawas organisasi advokat untuk memastikan bahwa praktik rangkap profesi tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan atau inkonsistensi implementasi peraturan. Tanpa koordinasi yang baik, risiko cacat formil dalam produk hukum akan tetap tinggi. Untuk mengatasi konflik aturan ini, diperlukan harmonisasi aturan dalam bentuk revisi atau interpretasi ulang terhadap pasal-pasal yang bertentangan. Revisi Pasal 86 ayat (1) huruf c undang-undang ASN dapat memberikan pengecualian bagi dosen PNS yang ingin menjadi advokat, dengan syarat dan mekanisme yang ketat, seperti pemberian izin khusus dari instansi terkait dan pengawasan ketat terhadap praktik advokasi. Selain itu, pengaturan kode etik tambahan yang khusus mengatur dosen PNS yang merangkap sebagai advokat dapat menjadi solusi untuk menjaga profesionalisme, netralitas, dan integritas kedua

profesi. Harmonisasi ini penting agar dosen PNS tetap dapat menjalankan pengabdian kepada masyarakat secara lebih luas, tanpa melanggar prinsip dasar ASN.

Kebijakan sinkronisasi dan harmonisasi aturan secara garis besar bertujuan memperbaiki substansi pengaturan (materiil) dan kelembagaan. Dengan pendekatan ini, Indonesia dapat menciptakan ekosistem hukum yang adil, di mana hak individu dan kewajiban kolektif sebagai ASN dapat berjalan seimbang. Salah satu strategi harmonisasi adalah memperkenalkan mekanisme izin khusus yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Kemenpan RB, dengan syarat dosen PNS tidak menggunakan fasilitas negara atau waktu dinas untuk menjalankan praktik hukum. Selain itu, pembentukan kode etik tambahan yang mengatur batasan-batasan profesi advokat bagi dosen PNS dapat menjadi payung hukum untuk mencegah konflik kepentingan. Dalam implementasi, penting untuk memastikan bahwa harmonisasi aturan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif. Artinya, aturan baru harus disertai dengan mekanisme pengawasan yang efektif dan transparan. Misalnya, dosen PNS yang menjadi advokat wajib melaporkan aktivitas hukumnya kepada instansi terkait dan menjalani evaluasi berkala untuk memastikan tidak ada benturan dengan tugas pokok sebagai ASN. Selain itu, pelatihan etika profesi bagi dosen PNS yang merangkap advokat dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan antara profesionalisme dan netralitas. Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 menjadi titik awal bagi Indonesia untuk mereformasi pengaturan rangkap profesi ASN, khususnya dosen PNS sebagai advokat. Putusan ini membuka peluang bagi dosen PNS untuk menjalankan profesi hukum, tetapi juga menimbulkan tantangan baru dalam memastikan bahwa praktik tersebut

tidak mengganggu kredibilitas ASN sebagai penyelenggara negara. Salah satu tantangan utama adalah koordinasi antara Kemenkumham selaku pengawas organisasi advokat dan Kemenpan RB selaku pembina ASN. Tanpa koordinasi yang baik, risiko tumpang tindih kewenangan dan inkonsistensi implementasi peraturan akan tetap tinggi. Selain itu, putusan MK ini juga memperjelas perlunya revisi undang-undang ASN untuk menyesuaikan dengan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Revisi tersebut harus dilakukan dengan pendekatan yang seimbang, mengakomodasi hak individu dosen PNS menjadi advokat tanpa mengorbankan prinsip netralitas dan imparialitas sebagai ASN. Upaya harmonisasi ini juga harus melibatkan stakeholder terkait, seperti perguruan tinggi, organisasi advokat, dan lembaga pemerintah, untuk memastikan bahwa aturan baru dapat diterima secara luas dan diimplementasikan secara efektif.

IV. KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 telah menimbulkan konflik aturan antara prinsip netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan hak konstitusional warga negara untuk menjalankan profesi hukum. Dualisme peraturan antara undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang melarang ASN merangkap jabatan/profesi tertentu, dan undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menjamin hak setiap warga negara menjadi advokat, menciptakan ketidakpastian hukum baik bagi dosen PNS maupun lembaga terkait. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 150/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan uji materiil Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) UU Advokat semakin memperjelas ketegangan ini. Putusan tersebut menyatakan bahwa larangan ASN menjadi advokat tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga membuka peluang bagi dosen PNS untuk menjalankan profesi hukum tanpa diskriminasi. Namun, implementasi putusan ini tetap terganjal oleh

ketentuan Pasal 86 undang-undang ASN yang belum direvisi, menciptakan dualisme norma yang sulit dihindari. Analisis menunjukkan bahwa konflik ini bukan hanya masalah teknis hukum, tetapi juga refleksi dari ketegangan antara hak individu dan kewajiban kolektif sebagai ASN. Dosen PNS sebagai aparatur negara wajib menjunjung prinsip netralitas dan imparialitas, sementara profesi advokat menuntut independensi. Ketidakpastian hukum ini berdampak pada praktik di lapangan, di mana beberapa dosen PNS tetap menjalankan profesi advokat dengan alasan pengabdian kepada masyarakat, tetapi berpotensi melanggar undang-undang ASN. Di sisi lain, larangan rangkap profesi dianggap menghambat partisipasi intelektual dalam pemberdayaan masyarakat, terutama di daerah yang minim akses terhadap layanan hukum. Implikasi yuridis dari dualisme norma antara undang-undang ASN dan undang-undang advokat terletak pada potensi cacat formil dalam produk hukum. Jika dosen PNS tetap menjalankan profesi advokat tanpa dasar hukum yang jelas, praktik ini dapat dipersoalkan secara hukum karena bertentangan dengan Pasal 86 undang-undang ASN. Sebaliknya, jika larangan tersebut diabaikan, hal ini dapat merusak kredibilitas ASN sebagai penyelenggara negara dan mengganggu tugas pokok dosen sebagai pendidik. Dari perspektif administratif, instansi terkait seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menghadapi tantangan dalam menegakkan disiplin ASN sekaligus mengakomodasi aspirasi masyarakat akan akses layanan hukum yang lebih luas. Dalam konteks hukum administrasi negara, netralitas ASN merupakan prinsip yang tidak bisa ditawar. Dosen PNS yang menjadi advokat berpotensi menghadapi konflik kepentingan, misalnya saat

menangani kasus yang berkaitan dengan instansi tempat ia bekerja atau terlibat dalam perkara yang melibatkan kebijakan pemerintah. Hal ini dapat mengganggu objektivitas dan kredibilitas ASN sebagai penyelenggara negara. Di sisi lain, profesi advokat menuntut loyalitas terhadap klien dan independensi dalam memberikan bantuan hukum, yang bertentangan dengan prinsip netralitas ASN. Dari perspektif sosial, fenomena ini mencerminkan kebutuhan masyarakat akan akses layanan hukum yang lebih luas, terutama di daerah tertinggal dan terpencil. Dosen PNS yang menjadi advokat sering kali dianggap sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan jumlah advokat di wilayah tersebut. Namun, jika praktik ini tidak diatur dengan jelas, risiko konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang akan meningkat. Secara ekonomi, rangkap profesi ini dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi dosen PNS, terutama di tengah keterbatasan gaji yang sering dialami oleh ASN. Namun, hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang etika profesional, apakah dosen PNS dapat menjaga keseimbangan antara tanggung jawab akademik dan aktivitas hukum yang berorientasi profit.

Pada implikasi yuridis juga mencakup tantangan dalam koordinasi antarlembaga, kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sebagai pembina ASN harus berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) selaku pengawas organisasi advokat untuk memastikan bahwa praktik rangkap profesi tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan atau inkonsistensi implementasi peraturan. Tanpa koordinasi yang baik, risiko cacat formil dalam produk hukum akan tetap tinggi. Untuk mengatasi konflik aturan ini, diperlukan harmonisasi aturan yang melibatkan revisi atau interpretasi ulang terhadap pasal-pasal yang bertentangan. Revisi Pasal 86 ayat (1) huruf c undang-undang ASN dapat memberikan pengecualian bagi dosen PNS yang ingin menjadi advokat, dengan syarat dan mekanisme yang ketat, seperti pemberian

izin khusus dari instansi terkait dan pengawasan ketat terhadap praktik advokasi. Selain itu, pengaturan kode etik tambahan yang khusus mengatur dosen PNS yang merangkap sebagai advokat dapat menjadi solusi untuk menjaga profesionalisme, netralitas, dan integritas kedua profesi. Harmonisasi ini penting agar dosen PNS tetap dapat menjalankan pengabdian kepada masyarakat secara lebih luas, tanpa melanggar prinsip dasar ASN. Kebijakan sinkronisasi dan harmonisasi aturan secara garis besar bertujuan memperbaiki substansi pengaturan (materiil) dan kelembagaan. Dengan pendekatan ini, Indonesia dapat menciptakan ekosistem hukum yang adil, di mana hak individu dan kewajiban kolektif sebagai ASN dapat berjalan seimbang. Salah satu strategi harmonisasi adalah memperkenalkan mekanisme izin khusus yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Kemenpan RB, dengan syarat dosen PNS tidak menggunakan fasilitas negara atau waktu dinas untuk menjalankan praktik hukum. Selain itu, pembentukan kode etik tambahan yang mengatur batasan-batasan profesi advokat bagi dosen PNS dapat menjadi payung hukum untuk mencegah konflik kepentingan. Dalam implementasi, penting untuk memastikan bahwa harmonisasi aturan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif. Artinya, aturan baru harus disertai dengan mekanisme pengawasan yang efektif dan transparan. Misalnya, dosen PNS yang menjadi advokat wajib melaporkan aktivitas hukumnya kepada instansi terkait dan menjalani evaluasi berkala untuk memastikan tidak ada benturan dengan tugas pokok sebagai ASN. Selain itu, pelatihan etika profesi bagi dosen PNS yang merangkap advokat dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan antara profesionalisme dan netralitas.

REFERENSI

- [1] Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- [2] Astawa, I Gede Pantja. (2007). *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- [3] Hadjon, Philipus M. & Djatmiati, Tatiek Sri. (2005). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- [4] Indrati, Maria Farida. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- [5] Huda, Ni'matul. (2011). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- [6] Ridwan HR. (2010). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- [7] Muchsan. (2003). *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Upaya-Upaya Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat*. Yogyakarta: Liberty.
- [8] Subekti, R. (2020). "Etika Profesi Hukum dalam Praktik Advokat di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Etika*, 12(1), 45–60.
- [9] Syahrizal, T. (2021). "Implikasi Hukum Rangkap Jabatan di Lingkungan Pendidikan Tinggi Negeri." *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 233–250.
- [10] Yulianto, I. (2019). "Analisis Yuridis terhadap Profesi Dosen Merangkap Advokat." *Jurnal Ilmu Hukum*.
- [11] Humanika, 8(4), 99–112.
- [12] Amelia, R. & Nugroho, D. (2022). "Konflik Kepentingan dalam Jabatan Publik dan Etika Pemerintahan." *Jurnal Administrasi Negara*, 10(1), 80–91.
- [13] Kurniawan, A. (2020). "Hubungan Etika Profesi dan Independensi Advokat dalam Sistem Peradilan." *Jurnal Etika Hukum Indonesia*, 4(3), 210–225.